

ABSTRAK

Syariful Anwar, 1203060121, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby

Tindak pidana Kealpaan yang menyebabkan kematian dijelaskan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP ayat (1) dan (2). Sanksi pidana dapat dibebankan pada orang yang menjadi subjek hukum yang cakap dan tidak memiliki alasan pemaaf dalam pidana. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby terdapat penjatuhan sanksi pidana pembunuhan tersalah yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pertandingan Sepak Bola karena tidak penuh kehati-hatian atas tindakan yang dilakukannya sehingga mengakibatkan luka-luka dan hilangnya 135 nyawa suporter pada tragedi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 15/ Pid.B/2023/PN Sby, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim serta mengetahui relevansi putusan sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby dengan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertitik tolak pada pertanggungjawaban pidana Panitia Penyelenggara dalam perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian. Dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran data-data dari studi kepustakaan yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan tidak sengaja atau tersalah karena kurang berhati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan buku yang berkaitan dengan pembunuhan. Dengan menggunakan analisis deduktif.

Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby, hakim yang menjatuhkan hukuman bagi Panitia Penyelenggaran atas kealpaan yang menyebabkan kematian , berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP ayat 1 dan 2, hakim memvonis pelaku dalam perkara ini dengan 1,6 tahun penjara karena pelaku tidak mempunyai alasan pemaaf untuk melakukan pembunuhan tersebut. Adapun tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan tersebut dapat dijatuhi hukuman membayar *diyat* dan *kafarat*. Serta relevansi sanksi dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby dengan hukum pidana Islam, yakni sama-sama memberikan efek jera kepada pelaku. Antara hukum pidana Islam dan hukum positif keduanya memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan mengingat setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk hidup. Adanya pembunuhan tentunya melanggar hak dasar manusia untuk menjalani hidup.

Kata Kunci : Kealpaan, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Islam